
Memotret Orang Tanpa Izin Pada Praktik *Street Photography* di Kota Makassar; Studi Komparasi Hukum Positif dan Mazhab Fikih

Photographing People Without Permission in the Practice of Street Photography in Makassar City: A Comparative Study of Positive Law and the School of Fiqh

Muhammad Wildhan Hidayat^{1*}, Darsul S Puyu²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

E-mail: ¹dayatsaja646@gmail.com, ²darsulspuyu@yahoo.com,

*Corresponding Author

[Submitted: 16 Juni 2024] [Accepted: 30 September 2024] [Published: 30 September 2024]

How to Cite:

Hidayat, Muhammad Wildhan, and Darsul S Puyu. 2024. "Photographing People Without Permission in the Practice of Street Photography in Makassar City: A Comparative Study of Positive Law and the School of Fiqh". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (3): 921-935. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.46447>

Abstrak

Jurnal ini membahas mengenai Memotret Orang Tanpa Izin Pada Praktik *Street Photography* Di Kota Makassar (Studi Komparasi Hukum Positif dan Mazhab Fikih) yang bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang isu kontroversial dalam street photography, menggali nilai-nilai etika dan hukum yang mendasarinya, dan mempertimbangkan implikasi sosial dan budaya dari praktik ini. Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi kalangan fotografer, praktisi hukum, serta masyarakat umum dalam menghargai privasi individu dan memahami batasan-batasan etika dalam memotret orang di ruang publik. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar. Populasi dalam penelitian ini adalah fotografer, masyarakat umum, pakar hukum dan ahli fikih. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 orang dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dimana peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan fotografer jalanan, praktisi hukum, dan ulama fikih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak dari fotografer yang kurang menyadari bahwa izin sangat penting untuk dilakukan mereka beranggapan bahwa selama tidak mengganggu atau merugikan orang lain maka tidak masalah jika tidak meminta izin padahal izin penting agar terciptanya rasa aman bagi pelaku street photography karena bisa dengan aman memanfaatkan hasil karyanya seperti yang dijelaskan dalam ketentuan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) dan orang yang menjadi objek street photography merasa aman karena privasinya terjaga. Implikasi dari penelitian ini agar menambah informasi dan kesadaran bagi teman-teman fotografer terhadap etika dalam pengambilan gambar seseorang dalam praktik *street photography*.

Kata Kunci: Memotret Orang Tanpa Izin; Praktik *Street Photography*; Hukum Positif; Mazhab Fikih

Abstract

This journal discusses Photographing People Without Permission in Street Photography Practices in Makassar City (Comparative Study of Positive Law and the School of Jurisprudence) which aims to provide deeper insight into controversial issues in street photography, explore the underlying ethical and legal values, and consider the social and cultural implications of this practice. The results of this research can also be useful for photographers, legal practitioners and the general public in respecting individual privacy and understanding the ethical boundaries of photographing people in public spaces. This type of research is qualitative research. This research was carried out in Makassar City. The population in this research are photographers, the general public, legal experts and jurisprudence experts. The sample in this research was 10 people using field research methods, where researchers collected data through interviews with street photographers, legal practitioners and Islamic jurisprudence scholars. The results of this research show that there are still many photographers who don't realize that permission is very important, they think that as long as it doesn't disturb or harm other people, it doesn't matter if they don't ask for permission, even though permission is important to create a sense of security for street photography practitioners because they can do it safely. utilize the results of their work as described in the provisions of article 12 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning Copyright) and the person who is the object of street photography feels safe because their privacy is protected. The implications of this research are to increase information and awareness for fellow photographers regarding the ethics of taking pictures of someone in the practice of street photography.

Keywords: *Photographing People Without Permission; Street Photography Practice; Positive Law; School of Fiqh.*

Pendahuluan

Fotografi sebagai proses penciptaan gambar menggunakan kamera, telah menjadi penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembuatan dokumen resmi seperti KTP, SIM, dan paspor, serta dalam media iklan dan dokumentasi kegiatan lainnya. Dalam era globalisasi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan fotografi berkembang melalui eksplorasi dan kreativitas fotografer, dengan genre fotografi bertambah banyak sesuai kebutuhan pasar, perubahan zaman, dan faktor-faktor lainnya.¹ Perkembangan teknologi kamera, terutama dalam ponsel pintar, telah memungkinkan masyarakat untuk menghasilkan karya fotografi dengan kualitas tinggi tanpa perlu memiliki peralatan profesional. Hal ini telah meningkatkan minat masyarakat dalam mencoba berbagai aliran fotografi, di antaranya street photography, yang populer karena biaya rendah dan ketersediaan peralatan yang mudah.²

Fotografi jalanan atau street photography merekam kegiatan sehari-hari di ruang publik tanpa pengaturan, mencerminkan kehidupan masyarakat dengan autentisitas. Ini sangat diminati

¹ Mutmainnah and Jamil, "Praktik Endorsement Sebagai Strategi Pemasaran Perspektif Mazhab Al- Syafi'i," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 04, no. 2 (2023): 464–76, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.30821>.

² Agnes Paulina Gunawan, "Genre Fotografi Yang Diminati Oleh Fotografer Di Indonesia," *Humaniora* 5, no. 2 (2014): 1234, <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3266>.

oleh fotografer baik profesional maupun amatir karena tidak memerlukan pengaturan objek, properti, atau pencahayaan, dan mencakup berbagai elemen di ruang publik seperti orang, kendaraan, bangunan, hewan, dan benda-benda lainnya. Namun, aspek privasi dan etika perlu diperhatikan, terutama dalam memotret orang secara candid tanpa izin, yang merupakan ciri khas street photography.³

Praktik street photography seringkali memunculkan isu sensitif terkait privasi dan hak-hak individu, terutama dalam pengambilan foto tanpa izin yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi maupun komersial, bahkan bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pentingnya meminta izin sebelum memotret orang lain tidak boleh diabaikan, seperti yang terungkap dalam Al-Qur'an surah an-Nur ayat 27 yang menekankan perlunya menghormati privasi dan batasan-batasan masyarakat, termasuk dengan meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain. Meskipun ayat tersebut tidak secara langsung menyinggung street photography, tetapi penafsiran tentang pentingnya izin dalam memasuki rumah orang lain dapat diterapkan sebagai analogi pentingnya meminta izin sebelum memotret seseorang, untuk menjaga hak dan kebebasan individu serta menghormati privasi mereka.⁴

Dalam konteks memotret tanpa izin di ruang publik terdapat kepercayaan bahwa tindakan tersebut dapat dianggap sah, meskipun terdapat potensi masalah privasi terutama jika situasi tersebut seharusnya bersifat pribadi, bahkan jika terjadi di tempat umum. Hukum dan etika terkait dengan fotografi dapat bervariasi di setiap negara dan budaya, tetapi secara umum, memotret orang atau tempat tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran privasi atau perilaku yang tidak etis, terutama jika tujuannya tidak pantas atau merugikan orang lain. Penting bagi setiap individu untuk menghormati privasi orang lain dan mematuhi hukum serta peraturan yang berlaku terkait dengan fotografi.⁵ Sebaiknya jika ingin memotret seseorang atau tempat, izin terlebih dahulu harus diminta sebagai tanda penghargaan terhadap privasi dan batasan individu, terutama jika fotografi tersebut akan digunakan untuk tujuan komersial.

³ Hardiman Zahrawani, "Kajian Estetika Fotografi Djaja Tjandra Kirana," *Jurnal Pendidikan Seni Rupa Undiksha* 7, no. 1 (2017): 42–53, <https://doi.org/10.23887/jjpsp.v7i1.11355>.

⁴ Wulandari Wulandari and Rezha Destiadi, "Aspek Nonteknis Fotografi Jalanan Karya Erik Prasetya," *Jurnal Desain* 6, no. 02 (2019): 145–56, <https://doi.org/10.30998/jurnal Desain.v6i2.3104>.

⁵ Abdi Wijaya, "Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU)," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 180–99, <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10624>.

Penting juga untuk menyadari bahwa pelanggaran terhadap hukum atau etika, termasuk memotret tanpa izin, dapat memiliki konsekuensi serius, baik secara hukum maupun sosial, tergantung pada yurisdiksi dan situasi yang terjadi. Oleh karena itu, patuh terhadap peraturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adalah suatu keharusan. Dalam hal ini penting untuk mendalami persoalan etika, hukum, dan agama guna memahami serta menyelesaikan potensi konflik antara praktik street photography dan hak-hak individu yang dilindungi.

Hukum positif mengacu pada peraturan yang berlaku di suatu negara, seperti hukum di Indonesia, sementara mazhab fikih menginterpretasikan hukum Islam terhadap isu tersebut, mengingat hukum Islam mengatur interaksi sosial kemasyarakatan. Penelitian yang berjudul "Memotret Orang Tanpa Izin pada Praktik Street Photography (Studi Komparasi Hukum Positif dan Mazhab Fiqih)" bertujuan untuk mengeksplorasi dan membandingkan perspektif hukum positif dan mazhab fikih terkait isu memotret orang tanpa izin dalam praktik street photography, khususnya di kota Makassar. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana hukum positif (hukum yang berlaku di suatu negara) dan pandangan hukum Islam (mazhab fikih) memandang tindakan memotret tanpa izin, yang merupakan pelanggaran etika dan privasi yang perlu ditinjau lebih lanjut.

Dengan memusatkan pada kota Makassar penelitian ini akan menjelajahi bagaimana aturan hukum positif dan pandangan hukum Islam masing-masing mengatur dan memandang praktik memotret tanpa izin dalam konteks street photography. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu yang kontroversial dalam praktik street photography, mengungkap nilai-nilai etika dan hukum yang menjadi dasarnya, serta mempertimbangkan dampak sosial dan budaya yang ditimbulkannya. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi fotografer, praktisi hukum, dan masyarakat umum dalam menghormati privasi individu dan memahami batasan etika yang berkaitan dengan memotret orang di lingkungan publik.

Conceptual Framework

Jurnal dengan judul "Pelaksanaan Pemotretan Diri Seseorang Tanpa Izin untuk Kepentingan Komersial" mengulas kasus pengambilan potret tanpa izin di rumah sakit Siloam Surabaya pada 2011-2012 untuk keperluan promosi, yang berujung pada gugatan hukum dan pembayaran ganti rugi oleh rumah sakit. Penelitian ini menyoroti seriusnya masalah pengambilan

dan penggunaan potret tanpa izin secara komersial, menekankan perlunya kajian yang melampaui aspek hukum positif dengan memperhatikan juga etika dan pandangan mazhab fikih terkait hal tersebut.⁶ Jurnal "Perlindungan Potret untuk Promosi Tanpa Izin Pihak Terkait" membahas perlindungan hukum terhadap penggunaan potret seseorang dalam kegiatan komersial tanpa izin. Studi ini menyoroti pandangan hukum positif terkait pengambilan dan pemanfaatan potret yang dilakukan tanpa izin, khususnya dalam konteks promosi atau komersial, sambil mempertimbangkan aspek mazhab fikih terkait masalah tersebut.⁷

Dalam jurnal "Street Photography in Light of Information Privacy" oleh Jan Stajanko, dikaji hubungan antara privasi informasi dan hak ekspresi artistik, khususnya dalam konteks fotografi jalanan. Stajanko menyoroti bahwa dalam Regulasi Perlindungan Data Umum (GDPR) yang baru, hak seniman dalam fotografi jalanan kurang terlindungi, karena foto candid melibatkan pemrosesan data pribadi yang relevan dengan GDPR. Selain itu, penelitian ini menekankan bahwa fotografi jalanan tidak dapat dianggap sebagai pemrosesan data pribadi semata-mata untuk penggunaan pribadi atau rumah tangga, sehingga tidak tunduk pada pengecualian khusus dalam GDPR. Meskipun fokus pada regulasi Uni Eropa, penulis mencoba mengaitkannya dengan perspektif hukum Indonesia dan pemahaman mazhab fikih.⁸

Photography (fotografi) adalah seni dan praktik menciptakan gambar dengan menangkap cahaya pada medium yang sensitif terhadap cahaya, seperti film fotografi atau sensor digital. Kata "photography" berasal dari bahasa Yunani, di mana "photos" berarti cahaya dan "grafos" berarti melukis atau menulis. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Sir John Herschel pada tahun 1839, yang merujuk pada proses penciptaan gambar dengan menggunakan cahaya. Fotografi melibatkan pengaturan cahaya dan komposisi visual untuk menghasilkan gambar yang menarik dan bermakna.

Dalam perkembangannya fotografi telah menjadi tidak hanya sekadar alat dokumentasi, tetapi juga merupakan bentuk seni yang kompleks, memungkinkan fotografer untuk

⁶ Agung Julian, O.K. Saidin, and Jelly Leviza, "Pelaksanaan Pemotretan Diri Seseorang Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial (Studi Putusan Ma No. 262.K.Pdt.Sus/Hki/2016)," *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 5, no. 1 (2022): 48–57, <https://doi.org/10.34012/jihp.v5i1.2177>.

⁷ Nurtati Dwika, Emmi Siregar, and Irda Pratiwi, "Perlindungan Potret Untuk Promosi Tanpa Izin Pihak Terkait Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2, no. 1 (January 7, 2020): 20, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i1.388>.

⁸ Suzana Kraljić and Yener Ünver, *Compendium of Contemporary Legal Issues, Compendium of Contemporary Legal Issues*, 2019, <https://doi.org/10.18690/978-961-286-248-0>.

mengekspresikan ide, emosi, dan pandangan mereka melalui gambar yang mereka ciptakan. Dari potret hingga pemandangan alam, fotografi memberikan ruang bagi keindahan visual dan naratif yang luas, menjadi medium yang kuat untuk menyampaikan pesan dan memperkaya pengalaman manusia.⁹

Perkembangan fotografi telah mengalami evolusi yang signifikan sepanjang sejarahnya, dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan inovasi dalam seni visual. Sejak penemuan fotografi pada abad ke-19 oleh Louis Daguerre dan Joseph Nicéphore Niépce, fotografi telah menjadi alat utama dalam merekam sejarah, memperluas pandangan kita tentang dunia, dan mengabadikan momen-momen penting dalam kehidupan. Pada awalnya, proses fotografi sangat rumit dan memakan waktu, dengan penggunaan kamera berat dan bahan kimia untuk pengembangan gambar.¹⁰ Namun, dengan kemajuan teknologi, khususnya dengan munculnya kamera digital pada akhir abad ke-20, fotografi menjadi lebih mudah diakses dan lebih fleksibel.

Kamera digital memungkinkan pengguna untuk melihat hasil foto secara instan mengedit gambar dengan cepat, dan berbagi karya dengan mudah melalui platform online. Selain itu perkembangan perangkat lunak pengeditan foto juga telah memungkinkan fotografer untuk menghasilkan karya yang lebih kreatif dan artistik. Perkembangan fotografi juga tercermin dalam variasi genre dan gaya yang semakin beragam. Dari potret tradisional hingga fotografi lanskap, street photography, fotografi dokumenter, dan fotografi abstrak, fotografi telah menjadi alat ekspresi yang luas dan mendalam bagi para seniman dan penggemarnya.

Dengan semakin terjangkaunya teknologi kamera dan akses internet, fotografi telah menjadi hobi yang populer di kalangan masyarakat umum. Banyak orang yang menggunakan kamera pada ponsel pintar mereka untuk mengabadikan momen sehari-hari atau membagikan karya fotografi mereka melalui media sosial. Perkembangan fotografi tidak hanya memengaruhi dunia seni visual, tetapi juga memainkan peran penting dalam industri kreatif dan media, dengan fotografi digunakan dalam iklan, jurnalisme, dokumentasi ilmiah, dan berbagai bidang lainnya. Dengan demikian, perkembangan fotografi tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi,

⁹ Andreas Arie Susanto, "Fotografi Adalah Seni: Sanggahan Terhadap Analisis Roger Scruton Mengenai Keabsahan Nilai Seni Dari Sebuah Foto," *Journal of Urban Society's Arts* 4, no. 1 (2017): 49–60, <https://doi.org/10.24821/jousa.v4i1.1484>.

¹⁰ Aji Windu Viatra, "Analisis Tanda Visual Channel Identity Mtv (Music Television) Indonesia," *Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa Dan Desain* 5, no. 1 (2020): 33–56, <https://doi.org/10.25105/jdd.v5i1.6861>.

tetapi juga refleksi dari kreativitas manusia dan keinginan untuk mengekspresikan dunia di sekitar kita melalui gambar-gambar yang indah dan bermakna.

Hukum memotret orang tanpa izin memiliki keterkaitan erat dengan undang-undang hak cipta, yang mengatur hak-hak individu terhadap karya yang mereka hasilkan. Dalam undang-undang hak cipta Indonesia, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta, pengambilan gambar seseorang tanpa izin bisa saja menimbulkan pertanyaan mengenai hak privasi dan kekayaan intelektual.¹¹ Meskipun UU Hak Cipta tidak secara eksplisit membahas praktik memotret tanpa izin, namun dalam konteks yang lebih luas, pengambilan gambar seseorang tanpa izin dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi mereka.¹² Oleh karena itu, dalam praktik fotografi, penting untuk mempertimbangkan etika dan norma-norma sosial, serta memahami batasan hukum terkait penggunaan gambar individu tanpa izin mereka.

Dengan demikian memotret orang tanpa izin tidak hanya menjadi masalah etika tetapi juga dapat melibatkan pertimbangan hukum yang serius tergantung pada konteks dan tujuan penggunaan gambar tersebut. Sumber hukum Islam telah mengalami perkembangan sepanjang masa, dimulai dari periode Rasulullah saw. hingga masa setelahnya. Al-Qur'an adalah sumber utama pada masa Rasulullah, diikuti oleh hadis Nabi dan ijtihad sebagai sumber penetapan hukum Islam pada masa sahabat. Namun fenomena ini menghasilkan dua kelompok yang berbeda dalam menetapkan hukum: ahl al-Hadis yang lebih mengutamakan hadis Nabi dan ahl al-Ra'yi yang lebih cenderung pada ijtihad.¹³

Kedua kelompok ini terbentuk karena perbedaan latar belakang sosial dan sejarah di mana ahl al-Hadis berasal dari wilayah Hijaz yang dekat dengan Kota Nabi sementara ahl al-Ra'yi berasal dari wilayah Irak dan Kufah yang jauh dari tempat itu. Secara umum ada lima mazhab besar dalam Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan Zhahiri. Setiap mazhab memiliki ciri khas dan metode pengambilan hukum yang berbeda. Mazhab Hanafi, yang disandarkan pada Abu Hanifah cenderung menggunakan ra'yu atau ijtihad dalam menetapkan hukum sementara

¹¹ Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020): 201–11, <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>.

¹² Muhammad Iqbal Nur and St. Nurjannah, "Efektivitas Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19," *Alauddin Law Development Journal (ALDEV* 4, no. 3 (2022): 673–84, <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.19784>.

¹³ Suandi Suandi and Achmad Musyahid, "Corak Fikih Jama'ah Al-Nadzir Dalam Bermazhab (Studi Kasus Jama'ah Al-Nadzir Kelurahan Romang Lompoe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)," *Shautuna; Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 261–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14907>.

Mazhab Maliki, yang didirikan oleh Imam Malik, menekankan penggunaan amal ahl Madinah dan masalah mursalah.¹⁴

Mazhab Syafi'i yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i, mengutamakan al-Qur'an dan Sunnah, sementara Mazhab Hanbali, yang berasal dari Imam Ahmad bin Hanbal, lebih mengedepankan an-nushus (teks) al-Qur'an dan hadis. Terakhir, Mazhab Zhahiri, yang didirikan oleh Abu Sulaiman al-Zhahiri, dikenal karena interpretasi tekstualnya yang langsung dari al-Qur'an dan Sunnah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mencakup prosedur pengumpulan data deskriptif dari perkataan tertulis atau lisan yang berasal dari perilaku atau individu yang diamati. Metode penelitian lapangan digunakan di mana data dikumpulkan melalui wawancara dengan fotografer jalanan, praktisi hukum, dan ulama fikih untuk mendapatkan pandangan yang mendalam tentang etika, privasi, dan hukum terkait memotret orang tanpa izin. Penelitian dilakukan di kota Makassar, Sulawesi Selatan, untuk memperoleh data dan informasi dari berbagai pihak, termasuk praktisi hukum, ulama fikih, fotografer jalanan, dan masyarakat, terkait fenomena tersebut. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk memahami pengalaman hidup manusia dan bagaimana mereka memberikan makna terhadap dunia di sekitarnya, dengan fokus pada pemahaman mendalam tentang apa yang dirasakan, dipikirkan, dan dialami oleh individu dalam konteks memotret orang tanpa izin dalam praktik street photography di Makassar.¹⁵

Sumber data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, melalui pengamatan langsung di lapangan, yang melibatkan interaksi langsung dengan individu terkait atau yang memiliki pengalaman terkait dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui beberapa pihak terkait, termasuk fotografer jalanan untuk mendiskusikan motivasi, etika, dan pandangan terhadap memotret orang tanpa izin, pakar hukum yang membahas implikasi hukum dari praktik ini, serta ahli fikih yang memberikan pandangan terkait hak privasi dan prinsip-prinsip fikih dalam konteks ini.¹⁶ Selain

¹⁴ Putri Aulia Zalsabila and Abdul Wahid Haddade, "Pencemaran Nama Baik Dalam Tinjauan Mazhab Fikih," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 03, no. 1 (2023): 42–58, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.30062>.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2015).

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018).

itu, perspektif korban atau individu yang terekam dalam foto juga diambil melalui wawancara untuk memahami perasaan mereka terhadap pemotretan tanpa izin. Sumber data sekunder, di sisi lain, mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis lainnya seperti buku, literatur pendukung, internet, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

Proses pengumpulan data merupakan tahap yang esensial dalam penelitian, di mana teknik yang digunakan memainkan peran penting dalam menghasilkan data yang kredibel. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi, seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi (1986), merupakan proses kompleks yang melibatkan pengamatan dan ingatan, digunakan untuk mendapatkan data awal terkait hukum memotret orang tanpa izin dalam praktik street photography di kota Makassar.¹⁷ Wawancara dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan berbagai pihak terkait, termasuk fotografer jalanan, subjek yang difoto, pakar hukum, dan ulama fikih. Sementara itu metode dokumentasi juga digunakan untuk mencatat data melalui foto dan informasi yang diberikan narasumber selama sesi wawancara.

Hasil dan Pembahasan

1. Realitas Fotografer dalam Melakukan Praktik Street Photography di Kota Makassar

Hasil wawancara dengan sejumlah fotografer telah memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada penulis tentang praktik Street Photography yang tidak hanya dilakukan tanpa alasan, melainkan didasari oleh berbagai motivasi. Sebagian fotografer melakukan street photography sebagai hobi atau sebagai sarana untuk membangun citra merek pribadi sementara yang lain menganggapnya sebagai peluang untuk belajar karena genre ini memungkinkan pengambilan gambar di ruang publik secara spontan tanpa perlunya pengaturan yang rumit. Namun tidak sedikit pula yang menjadikan street photography sebagai sumber penghasilan, seperti yang dilakukan oleh Mustafid seorang fotografer yang secara aktif memotret orang yang sedang berolahraga di CPI Makassar dan menjual foto-fotonya kepada subjek yang difoto. Selain itu Rino seorang fotografer mengutarakan bahwa motivasinya untuk melakukan street photography tidak hanya terkait dengan peningkatan pendapatan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan fotografi, karena sensitivitas dan kemampuan melihat sudut

¹⁷ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (London: SAGE Publications, 2003).

pandang yang unik sering kali terasah ketika menangkap momen-momen secara spontan di ruang publik.

Meskipun demikian terdapat perbedaan pandangan terkait etika dan privasi dalam praktik ini. Beberapa fotografer menganggap bahwa memotret orang tanpa izin adalah hal yang sah selama tidak merugikan individu lain, sementara pandangan lainnya mungkin lebih menekankan pentingnya menghormati privasi individu dan memperoleh izin sebelum mengambil gambar seseorang. Beberapa fotografer seperti Yui dan beberapa individu lainnya beranggapan bahwa memotret orang tanpa izin adalah tindakan yang wajar asal tidak mengganggu atau merugikan orang lain. Namun demikian mereka menyadari bahwa tetap perlu memperhatikan batas-batas terkait etika dan privasi orang lain dalam praktik *street photography*.

Beberapa tanggapan dari objek praktik *street photography* menunjukkan variasi pandangan terhadap isu ini. Salah satu individu menyatakan bahwa ketika difoto tanpa izin, terutama dalam situasi yang membuatnya tidak siap atau ketika hasil fotonya tidak menguntungkan, ia merasa melanggar privasi. Seorang responden lainnya menekankan pentingnya meminta izin sebelum mengambil foto seseorang, terutama untuk menghindari potensi penyalahgunaan atau ketidaknyamanan yang mungkin timbul. Namun pandangan lainnya menunjukkan pemahaman yang lebih toleran terhadap praktik ini, dengan menekankan bahwa foto yang diambil tanpa izin dapat menjadi bagian dari seni fotografi, asalkan tujuannya adalah untuk menciptakan karya seni yang indah dan bukan untuk tujuan yang merugikan. Namun, meskipun demikian, kekhawatiran atas privasi dan potensi penyalahgunaan tetap ada, khususnya ketika identitas pribadi dapat terkait erat dengan foto yang diambil. Dengan demikian, penting untuk memperhatikan batasan etika dan meminta izin sebelum mengambil foto seseorang untuk menghormati privasi dan mencegah potensi konsekuensi yang tidak diinginkan.

Berbagai tanggapan dari hasil wawancara di atas menggambarkan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh responden ketika menjadi objek praktik *street photography* tanpa izin. Mereka mengungkapkan bahwa tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga merasa dirugikan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menjaga hak privasi dan kenyamanan individu dalam setiap kegiatan, termasuk dalam praktik fotografi. Meraih kepentingan individu seharusnya dilakukan dengan memperhatikan hak dan kenyamanan orang lain, karena hal ini berperan penting dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat.

Perlu dipahami bahwa keberadaan rasa aman dan kenyamanan merupakan aspek penting dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Ketika seseorang merasa dirugikan oleh tindakan orang lain, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, hal itu dapat mengganggu harmoni dan hubungan antarindividu. Oleh karena itu, dalam setiap tindakan, termasuk dalam praktik street photography, perlu adanya kesadaran untuk menghormati privasi dan hak individu lainnya. Dengan demikian, menjaga etika dan meminta izin sebelum mengambil foto seseorang adalah langkah yang penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan saling menghargai di dalam masyarakat.

2. Memotret Orang Tanpa Izin pada Praktek *Street Photography* di Kota Makassar dalam Studi Komparasi Hukum Positif dan Mazhab Fikih

Berdasarkan hasil wawancara dengan praktisi hukum ditemukan dua aspek yang perlu diperhatikan terkait dengan memotret orang tanpa izin dalam praktik street photography di Kota Makassar menurut perspektif hukum positif. Pembahasan mengenai privasi individu, dan kedua, adalah implikasi digitalisasi dalam konteks ini. Privasi dianggap sebagai hak yang melekat pada individu, namun dengan kemajuan digitalisasi, privasi menjadi lebih terbuka dan rentan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum seharusnya mengatasi masalah ini. Dalam hal regulasi, terdapat undang-undang ITE yang mengatur informasi elektronik, undang-undang hak cipta yang melindungi karya, dan undang-undang PDP yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

Aspek digitalisasi sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang ITE Pasal 1 Ayat 1, merujuk pada definisi informasi elektronik yang mencakup berbagai bentuk data seperti tulisan, suara, gambar, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa hukum ITE memperhatikan berbagai format informasi yang dapat dipertimbangkan dalam konteks memotret orang tanpa izin. Namun demikian, masih perlu dikaji lebih lanjut apakah regulasi ini sudah cukup memadai untuk menangani situasi konkret seperti praktik street photography di mana privasi individu dapat terganggu. Dengan demikian diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital untuk melindungi hak-hak individu dan mengatur praktik-praktik yang relevan dengan perubahan zaman.

Perlu dipahami bahwa ketika sebuah data digital diubah menjadi informasi elektronik, hal tersebut dapat terjadi misalnya ketika sebuah gambar yang diambil dengan menggunakan

handphone, kemudian gambar tersebut diunggah ke media sosial. Dalam konteks praktik street photography, terjadi pengambilan gambar seseorang tanpa kepastian apakah izin telah diminta sebelumnya atau tidak. Hal ini telah diatur dalam undang-undang hak cipta, di mana memotret seseorang diperbolehkan selama tidak digunakan untuk kepentingan komersial atau mendapatkan keuntungan baik secara finansial maupun moral. Namun penting untuk diingat bahwa pemilik hak cipta dari gambar tersebut tetap harus menghormati hak privasi individu yang difotonya. Meskipun demikian jika gambar tersebut digunakan untuk komersialisasi tanpa izin dari subjek yang difoto, maka subjek tersebut berhak untuk mengajukan gugatan hukum.

Dengan kemunculan undang-undang perlindungan data pribadi yang disebabkan oleh semakin terbukanya akses terhadap informasi pribadi dalam era digitalisasi yang pesat, praktik street photography menjadi semakin berisiko karena potret seseorang dapat disalahgunakan, terutama dengan adanya teknologi AI yang dapat mengubah gambar menjadi tanpa busana. Oleh karena itu, UU PDP memiliki peran penting dalam mengatur hal ini dengan memperkuat instrumentasi hukum yang memungkinkan subjek hukum untuk melindungi privasinya dari penyalahgunaan, baik itu informasi yang tertera di KTP maupun potret diri seseorang yang menjadi bagian dari privasi individu.

Ditinjau dari perspektif mazhab fikih masalah perizinan dalam praktik street photography tidak dijelaskan secara rinci atau langsung oleh ulama mazhab karena hal ini merupakan fenomena baru dan pada masa itu teknologi belum sekompleks seperti saat ini. Meskipun demikian, para ulama telah membahas secara mendalam masalah izin, fokusnya terutama pada barometer yang menunjukkan pemberian izin, apakah itu secara lisan atau tidak. Dalam kaidah fikih, dinyatakan bahwa segala tindakan yang menunjukkan secara konvensional mengizinkan, baik itu secara tersurat maupun tersirat, dianggap sebagai izin. Perbedaan pendapat di antara ulama fikih muncul dalam standarisasi pemberian izin. Mazhab Syafi'i, misalnya, cenderung memiliki standar yang lebih ketat, mengharuskan pemberian izin dengan ucapan yang eksplisit, sementara Mazhab Hanafi memandang bahwa izin dapat diberikan tidak hanya melalui ucapan, tetapi juga melalui gestur atau senyuman.

Dalam konteks ini untuk menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, sebaiknya mengikuti pendapat Mazhab Syafi'i dengan meminta dan memberikan izin secara eksplisit, yang dilandasi dengan pelafalan atau ucapan yang tegas seperti "saya izinkan". Namun, terlepas dari diskusi panjang tentang barometer izin, yang terpenting adalah meminta izin baik sebelum

maupun sesudah mengambil foto secara candid, karena izin tidak akan diindikasikan tanpa adanya permintaan izin terlebih dahulu.

Kesimpulan

Fenomena memotret orang tanpa izin dilakukan oleh para fotografer atas berbagai alasan, seperti mata pencaharian, branding diri, pengembangan kemampuan fotografi, atau sekadar hobi. Meski demikian, masih ada kesadaran yang kurang di kalangan fotografer akan pentingnya meminta izin sebelum mengambil gambar. Banyak dari mereka berpendapat bahwa selama tindakan tersebut tidak mengganggu atau merugikan orang lain, maka tidak ada masalah jika izin tidak diminta. Namun mayoritas tanggapan dari responden penelitian menunjukkan bahwa meminta izin tetap penting karena memotret orang tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran privasi. Dalam praktik street photography, di mana esensinya adalah menampilkan realitas apa adanya tanpa rekayasa, meminta izin sebelumnya dapat dianggap merusak 'keaslian' momen tersebut. Solusi untuk menjaga privasi seseorang bisa dilakukan dengan meminta izin setelah pemotretan, memberikan kesempatan bagi subjek untuk menentukan apakah mereka ingin potret diri mereka dipublikasikan atau tidak. Dari perspektif hukum positif dan mazhab fikih pentingnya meminta izin dalam praktik street photography di Kota Makassar juga ditekankan. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa setiap orang dilarang menggunakan potret secara komersial tanpa izin tertulis dari subjek atau ahli warisnya. Ini mencerminkan perlunya menghormati privasi individu. Selain itu, menurut mazhab fikih, izin juga penting karena telah dijelaskan oleh ulama sebagai barometer pemberian izin.

Menurut Mazhab Hanafi izin bisa diberikan melalui tanda-tanda non-verbal seperti tersenyum, sementara Mazhab Syafi'i memerlukan izin yang secara verbal. Namun, semua ini menekankan bahwa pentingnya meminta izin sebelum memotret, karena tanpa izin, tindakan memotret bisa dianggap sebagai pelanggaran privasi. Oleh karena itu, baik dari sudut pandang hukum positif maupun mazhab fikih, perizinan dalam praktik street photography merupakan hal yang sangat penting.

Daftar Pustaka

Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. London: SAGE Publications, 2003.

- Dwika, Nurtati, Emmi Siregar, and Irda Pratiwi. "Perlindungan Potret Untuk Promosi Tanpa Izin Pihak Terkait Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2, no. 1 (January 7, 2020): 20. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i1.388>.
- Gunawan, Agnes Paulina. "Genre Fotografi Yang Diminati Oleh Fotografer Di Indonesia." *Humaniora* 5, no. 2 (2014): 1234. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3266>.
- Julian, Agung, O.K. Saidin, and Jelly Leviza. "Pelaksanaan Pemotretan Diri Seseorang Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial (Studi Putusan Ma No. 262.K.Pdt.Sus/Hki/2016)." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 5, no. 1 (2022): 48–57. <https://doi.org/10.34012/jihp.v5i1.2177>.
- Kraljić, Suzana, and Yener Ünver. *Compendium of Contemporary Legal Issues. Compendium of Contemporary Legal Issues*, 2019. <https://doi.org/10.18690/978-961-286-248-0>.
- Mutmainnah, and Jamil. "Praktik Endorsement Sebagai Strategi Pemasaran Perspektif Mazhab Al- Syafi'i." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 04, no. 2 (2023): 464–76. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.30821>.
- Nur, Muhammad Iqbal, and St. Nurjannah. "Efektivitas Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19." *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 4, no. 3 (2022): 673–84. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.19784>.
- Suandi, Suandi, and Achmad Musyahid. "Corak Fikih Jama'ah Al-Nadzir Dalam Bermazhab (Studi Kasus Jama'ah Al-Nadzir Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)." *Shautuna; Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 261–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14907>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2015.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhartono, Slamet. "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020): 201–11. <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>.
- Susanto, Andreas Arie. "Fotografi Adalah Seni: Sanggahan Terhadap Analisis Roger Scruton Mengenai Keabsahan Nilai Seni Dari Sebuah Foto." *Journal of Urban Society's Arts* 4, no. 1 (2017): 49–60. <https://doi.org/10.24821/jousa.v4i1.1484>.
- Viatra, Aji Windu. "Analisis Tanda Visual Channel Identity Mtv (Music Television) Indonesia." *Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa Dan Desain* 5, no. 1 (2020): 33–56. <https://doi.org/10.25105/jdd.v5i1.6861>.
- Wijaya, Abdi. "Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU)." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 180–99. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10624>.
- Wulandari, Wulandari, and Rezha Destiadi. "Aspek Nonteknis Fotografi Jalanan Karya Erik Prasetya." *Jurnal Desain* 6, no. 02 (2019): 145–56. <https://doi.org/10.30998/jurnaldesain.v6i2.3104>.
- Zahrawani, Hardiman. "Kajian Estetika Fotografi Djaja Tjandra Kirana." *Jurnal Pendidikan Seni*

Rupa Undiksha 7, no. 1 (2017): 42–53. <https://doi.org/10.23887/jjpsp.v7i1.11355>.

Zalsabila, Putri Aulia, and Abdul Wahid Haddade. “Pencemaran Nama Baik Dalam Tinjauan Mazhab Fikih.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 03, no. 1 (2023): 42–58. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.30062>.